



**JUMAT, 3 AGUSTUS 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**PH: Dirwan Tak Tahu Soal Suap Proyek**

**BENGKULU** - Menanggapi dakwaan pada sidang perdana perkara suap yang melibatkan Bupati Bengkulu Selatan (Nonaktif), Dirwan Mahmud di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu pada Rabu (1/8) lalu, Tim Kuasa Hukum Dirwan Mahmud pun akhirnya berkomentar. Melalui Panasihat Hukum Sandy K. Singarimbun, S.H.,M.H, membantah bahwa kliennya Dirwan Mahmud mengetahui terkait suap proyek tersebut.

► Baca PH...Hal 7

Sambungan dari halaman 1

Menurutnya pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI yang terjadi di kediamannya tersebut, Dirwan sedang melakukan olahraga jauh dari tempat kejadian, dengan ditemani oleh staf dan ajudannya.

Ia mengatakan Dirwan mengetahui kejadian tangkap tangan tersebut, setelah dihubungi melalui telepon seluler oleh salah satu staf yang berada di kediaman, dengan melaporkan ada orang-orang KPK yang mendatangi kediaman.

"Perlu digarisbawahi, bahwa Pak Dirwan tidak didatangi atau dijemput oleh KPK. Tetapi dihubungi oleh salah satu staf yang menyatakan banyak anggota KPK di kediamannya. Dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Pak Dirwan segera kembali ke kediamannya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya," terang Sandy.

Terkait dalam dakwaan yang mengatakan bahwa Dirwan menyadari bahwa dirinya telah lama disorot KPK RI, Sandy menga-

takan hal itu sangat wajar dikarenakan Dirwan adalah seorang kepala daerah. "Ya namanya juga kepala daerah, pastilah disorot. Dan tidak hanya KPK yang menyorotnya, tapi lembaga lain juga, seperti Ombudsman, BPK RI, dan BPKP. Jadi wajar kalau Dirwan mengatakan seperti itu," tambah Sandy.

Sandy juga mengomentari pengakuan terdakwa Juhari alias Jukak dalam persidangan yang mengatakan bahwa Dirwan yang menyuruhnya menyetorkan uang kepada istrinya Hendarti melalui Nursilawati (keponakan Dirwan). Menurut Sandy, apa bukti bahwa Dirwan yang menyuruh memberikan uang tersebut kepada Hendarti melalui Nursilawati.

"Kalau memang ada buktinya, tunjukkan. Kalau tidak, berarti memang ada orang yang memfitnah Pak Dirwan," terangnya.

Diketahui, Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, Roni Yusuf SH tersebut menjelaskan bahwa pada April 2018 terdakwa Jukak bersama saksi Nu-

hardi datang menemui Dirwan di kediamannya di Jalan Gerak Alam Kecamatan Manna BS, untuk meminta 5 proyek pekerjaan yang sudah ditentukan oleh terdakwa.

"Saat menemui tersangka Dirwan, terdakwa membawa kerta berisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pekerjaan Umum (PU) BS dan menunjukkannya kepada Dirwan," terang Roni saat membacakan dakwaan.

Atas permintaan tersebut Dirwan menyetujui untuk memberikan proyek kepada terdakwa, dengan syarat terdakwa harus menyerahkan kewajibannya berupa komitmen fee sebesar 15 persen melalui Hedarti, dengan mengatakan "Silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas. Berapapun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja. Tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (Hendarti, red), karena saya sudah diincar KPK, dan saya tidak mau terima langsung". (sly)